



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**NOMOR 51 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016**  
**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 yang mengundurkan diri, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu melaksanakan penggantian antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan mekanisme yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

## 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Banjarnegara Tahun 2017;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Banjarnegara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama-nama yang tersebut pada lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari Jabatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, dengan disampaikan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 daftar lampiran Keputusan ini sebagai Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KETIGA : Masa keanggotaan Pengganti Antar Waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA Keputusan ini berakhir bersama-sama dengan masa keanggotaan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
- KEEMPAT : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPDP, meliputi :
1. Membantu KPU Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
  2. Menerima data dari KPU Kabupaten Banjarnegara melalui PPK dan PPS;
  3. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
  4. Melakukan penelitian dan pencocokan data pemilih;
  5. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;

6. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
7. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 7 September 2016  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banjarnegara,

**KETUA**  
**ttd**

**GUGUS RISDARYANTO**



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : / Kpts/ KPU-Kab-012.329402/ TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN**  
**PENGGANTI ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA**  
**PEMILIH (PPDP) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**BANJARNEGARA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>PPDP DESA/KELURAHAN/ KECAMATAN</b>	<b>NAMA &amp; ALAMAT ANGGOTA PPDP YANG DIBERHENTIKAN</b>		<b>NAMA &amp; ALAMAT ANGGOTA PPDP PENGGANTI ANTAR WAKTU</b>		<b>TPS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>4</b>		
1	Kaliwinasuh / <b>Purwareja Klampok</b>	1	Arif Hidayat		<b>Achmad Sobari</b> Kaliwinasuh Rt 01 Rw 01	1
			Kaliwinasuh Rt 02 Rw 01			
2	Purwareja / <b>Purwareja Klampok</b>	2	Setiyo Riyanto		<b>Wartinah</b> Purwareja Rt 03 Rw 02	4
			Purwareja Rt 06 Rw 02			
3	Banjengan / <b>Mandiraja</b>	3	Slamet		<b>Nurfaidah</b> Banjengan Rt 04 Rw 01	1
			Banjengan Rt 02 Rw 02			
4	Mandiraja Kulon / <b>Mandiraja</b>	4	Muchanan		<b>Septiani</b> Mandiraja Kulon Rt 001 Rw 04	1
			Mandiraja Kulon Rt 002 Rw 01			
5	Kertayasa / <b>Mandiraja</b>	5	Renika Kustiana Sari		<b>Ngafiatun Khasanah</b> Rt 06 rw 01	3
			Kertayasa Rt 07 Rw 1			
6	Kalitengah / <b>Purwanegara</b>	6	Anto Ari Ristianto		<b>Ari Ristianto</b> Kalitengah Rt 05 Rw 01	2
			Kalitengah Rt 05 Rw 01			
7	Kalitengah / <b>Purwanegara</b>	7	Lilis Setiani		<b>Catur Setiani</b> Kalitengah Rt 06 Rw 02	4
			Kalitengah Rt 06 Rw 02			
8	Karanganyar / <b>Purwanegara</b>	8	Rudianto		<b>Karnaen</b> Karanganyar Rt 07 Rw 04	9
			Karanganyar Rt 03 Rw 04			
9	Petir / <b>Purwanegara</b>	9	Sutiem		<b>Ginanjar Husnul Azizah</b> Petir Rt 07 Rw 01	6
			Petir 07 Rw 01			
10	Gumiwang / <b>Purwanegara</b>	10	Isnadi		<b>Oneng Setiyaningrum</b> Gumiwang Rt 04 Rt 03	4
			Gumiwang Rt 03 Rw 04			
11	Bawang / <b>Bawang</b>	11	Alif Sunaryoto		<b>Dwi Uti S.</b> Bawang Rt 01 Rw 02	2
			Bawang Rt 01 Rw 02			
12	Tapen / <b>Wanadadi</b>	12	Rimah		<b>Khamdan Komarudin</b> Tapen Rt 04 Rw 03	1
			Tapen Rt 04 Rw 01			
13	Tapen / <b>Wanadadi</b>	13	Diar Efri		<b>Masngud</b> Tapen Rt 03 Rw 02	2
			Tapen Rt 04 Rw 02			

14	Tapen / <b>Wanadadi</b>	14	Bajuri Tapen Rt 01 Rw 04	14	<b>Entin Nova Lestari</b> Tapen Rt 01 Rw 03	3
15	Tapen / <b>Wanadadi</b>	15	Durohman Tapen Rt 03 Rw 02	15	<b>Fahmi Yulianto</b> Tapen Rt 02 Rw 04	4
16	Biting / <b>Pejawaran</b>	16	Suratno Biting Rt 11 Rw 02	16	<b>Turyono</b> Biting Rt 10 Rw 02	4
17	Condongcampur / <b>Pejawaran</b>	17	Fawaid Condongcampur Rt 03 Rw 04	17	Ayatulloh Condongcampur Rt 02 Rw 04	6
18	Pegundungan / <b>Pejawaran</b>	18	Teguh Baryadi Pegundungan Rt 03 Rw 02	18	<b>Tuslam</b> Pegundungan Rt 01 Rw 02	2
19	Sinduaji / <b>Pandanarum</b>	19	Ririn Esti Nariah Sinduaji Rt 02 Rw 01	19	<b>Sukar Toto Wardoyo</b> Sinduaji Rt 02 Rw 01	5
20	ejasari / <b>Banjarmangu</b>	20	Heri Aji Suprapto Rejasari Rt 04 Rw 02	20	<b>Ustadzi Zaeni M</b> Rejasari Rt 01 Rw 02	2
21	Slatri / <b>Karangkobar</b>	21	Taryo Slatri Rt 01 Rw 1	21	<b>Galuh Ayu Nurjanah</b> Slatri Rt 01 Rw 1	3
22	Panerusen Wetan / <b>Susukan</b>	22	Sirodji Zaenudin Panerusen Wetan Rt 004 Rw 002	22	<b>Siswanto</b> Panerusen Wetan Rt 003 Rw 002	3
23	Piasa Wetan / <b>Susukan</b>	23	Samingun Piasa Wetan Rt 001 Rw 002	23	<b>Lasiman</b> Piasa Wetan Rt 002 Rw 003	2
24	Batur / <b>Batur</b>	24	Arif Sujari Batur Rt 08 Rw 03	24	<b>Muhammad Arifudin</b> Batur Rt 08 Rw 03	8
25	Karang Tengah / <b>Batur</b>	25	Faisin Teguh Saputra Karang Tengah Rt 01 Rw 04	25	<b>Andika Teguh Santoso</b> Karang Tengah Rt 01 Rw 04	6
26	Pagelak / <b>Madukara</b>	26	Sediyono Pagelak Rt 02 Rw 01	26	<b>Muhamad Arif Darmawan</b> Pagelak Rt 01 Rw 03	4

Ditetapkan di Banjarnegara  
 Pada Tanggal 7 September 2016  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Banjarnegara,

**KETUA**  
**ttd**

**GUGUS RISDARYANTO**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

